

Profil Bappeda dan Litbang Kab. Tegal

M. FARIED WAJDY, S.Sos, M.Si
Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal

ALAMAT KANTOR : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp. (0283) 491694, 492023
Fax. (0283) 492023

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG

Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal.

Bappeda dan Litbang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. Penetapan rencana kerja;
2. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan, dan informasi perencanaan pembangunan;
3. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah.;
4. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah.;
5. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah.;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah.;
7. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah.;

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang, terdiri dari :

1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yaitu :

- 1) Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
- 2) Kepala Subbidang Data dan Informasi;
- 3) Kepala Subbidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari 3 (tiga) Subbidang yaitu :

- 1) Kepala Subbidang Pemerintahan;
- 2) Kepala Subbidang Pembangunan Manusia;
- 3) Kepala Subbidang Kesejahteraan Masyarakat;

3. Bidang Perekonomian dan SDA, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :

- 1) Kepala Subbidang Perekonomian;
- 2) Kepala Subbidang SDA;

4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :

- 1) Kepala Subbidang Infrastruktur;
- 2) Kepala Subbidang Kewilayahan;

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari 3 (tiga) Subbidang yaitu :

- 1) Kepala Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
- 2) Kepala Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
- 3) Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.